



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 10027-10036

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Legitimasi Kedudukan Dan Peran Pemerintahan Desa (Studi Penyelesaian
Sengketa Agraria Di Desa Amadanom Kecamatan Dampit
Kabupaten Malang)

Sri Anggraini Kusuma Dewi^{1✉}, Dedeh Kartini²

(1) Universitas Merdeka Surabaya

(2) Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: kusumadewi2309@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Konflik agraria banyak terjadi di daerah pedesaan karena banyaknya petani yang menggantungkan mata pencahariannya pada usahatani. Akibatnya, masyarakat pedesaan mau tidak mau menghadapi perselisihan, termasuk masalah warisan. Kajian hukum sosial ini berupaya mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi konflik tersebut dan mendalami peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa terkait tanah. Penyelidikan hukum empiris ini menggunakan metode kualitatif dengan mengandalkan data primer dan sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan biasanya memilih kepala desa sebagai penengah dalam konflik agraria di wilayah pedesaan. Akibatnya, masyarakat pedesaan berpandangan bahwa kepala desa memiliki kapasitas untuk menyampaikan rasa keadilan komunal. Pendekatan yang digunakan oleh kepala desa melibatkan mediasi atau biasa dikenal dengan 'musyawarah untuk mufakat'.

Kata Kunci: *Tanah, Hukum Adat, Kepala Desa, Amadanom, Malang*

Abstract

Agrarian conflicts are prevalent in rural regions due to the significant number of farmers who depend on farming for their livelihoods. Consequently, rural communities inevitably face disputes, including inheritance issues. This social legal study seeks to examine the factors behind these conflicts and explore the village head's role in resolving land-related disputes. This empirical legal investigation employs a qualitative method, relying on primary and secondary data gathered from observations, interviews, and documentation. The findings reveal that rural communities typically select the head of the village as the arbitrator for agrarian conflicts in rural regions. Consequently, the rural community holds the view that the

head of the village possesses the capacity to deliver a sense of communal justice. The approach used by the village head involves mediation or commonly known as 'deliberation for consensus.

Keywords *Land, Customary Law, Head of Village, Amadanom, Malang* :

PENDAHULUAN

Di pedesaan, masalah agraria memiliki potensi untuk menyebabkan kerusuhan sosial, sebagaimana disampaikan oleh pihak KPA yang melakukan pencatatan 241 kasus konflik agraria pada tahun 2020. Permasalahan pertanahan pada tahun tersebut menunjukkan bahwa isu agraria telah menjadi hal yang mendasar. Tanah bukan hanya mempunyai nilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan religius yang kuat. Oleh karena itu, seringkali muncul pandangan bahwa tanah harus dipertahankan hingga akhir hayat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya kolaboratif dari seluruh elemen yang ada di pemerintahan serta yang mengetahui karakter penduduk terhadap pertanahan seperti kepala desa.

Dalam upaya mengatasi sengketa agraria di desa, penting untuk mengembangkan alternatif penyelesaian yang mendapat dukungan dari masyarakat. Banyak orang di desa dapat menghadapi masalah sengketa tanah, seperti tanah milik bersama ataupun milik pribadi. Oleh karena itu, peran kepala desa menjadi sangat krusial dalam menyelesaikan permasalahan ini sebelum mencari solusi melalui jalur hukum. Kepala desa dianggap mampu mengatasi konflik ini secara damai karena dalam kehidupan bersama, manusia selaku makhluk sosial membutuhkan bantuan individu lainnya untuk menyelesaikan masalah seperti sengketa tanah. (Hidayat, 2017).

Dalam upaya untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat, diperlukan pengembangan solusi alternatif dalam menyelesaikan sengketa agraria oleh kepala desa. Tidak dapat disangkal bahwa di lingkungan desa, kemungkinan besar individu-individu akan menghadapi masalah sengketa tanah, entah itu berkenaan dengan lahan pribadi mereka sendiri ataupun lahan yang dimiliki secara bersama-sama (seperti yang diungkapkan oleh Hidayat pada tahun 2017). Oleh karena itu, peran kepala desa menjadi sangat penting dalam mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari warga desa itu sendiri sebelum mereka memilih jalur hukum melalui proses persidangan. Dipercayai bahwa peran kepala desa ini memiliki potensi untuk menyelesaikan sengketa tanah dan melibatkan semua pihak terkait secara damai. Fenomena ini muncul karena kehidupan sosial manusia yang hidup berdampingan di perkumpulan desa membutuhkan intervensi dan campur tangan dari pihak lain guna menyelesaikan masalah ini, dan di sinilah peran kepala desa menjadi relevan. Dengan adanya kepala desa yang memiliki kewenangan dan otoritas di lingkungan desa, diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih bijaksana dan mendapatkan persetujuan

dari masyarakat setempat. Dengan demikian, pengembangan metode alternatif penyelesaian sengketa agraria yang melibatkan kepala desa akan menjadi langkah penting untuk memperkuat legitimasi dari masyarakat dalam mengatasi beragam masalah yang berkaitan dengan sengketa tanah di wilayah desa tersebut.

Dalam realitas praktiknya, menyelesaikan sengketa di pengadilan tampaknya kurang diminati oleh masyarakat karena dianggap kompleks, mahal, dan memakan waktu. Oleh karena itu, warga lebih memilih mencari penyelesaian melalui Kepala Desa dengan tujuan dapat diselesaikan dengan lebih akrab. Kepala Desa memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa terutama dalam hal masalah tanah dan mencocokkan dengan adat setempat untuk mempertahankan tradisi desa melalui keputusan yang adil. Dalam hal ini, PP No 11 Tahun 2019 mengenai Desa telah diberlakukan untuk memberi keadilan untuk masyarakat yang mempunyai sengketa dengan mempertimbangkan sistem adat yang ada di desa (Manik, 2019).

Dari berbagai argumen di atas, penelitian ini akan mengkaji tiga isu hukum, yakni: a) faktor penyebab masyarakat pedesaan menyelesaikan sengketa agraria melalui kepala desa; b) mekanisme penyelesaian sengketa harta waris berupa tanah oleh Kepala Desa; c) dampak positif dan negatif dari penyelesaian sengketa agraria melalui kepala desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan pada kajian ini ialah penelitian hukum empiris yang mana penelitiannya berfokus dalam pendekatan kualitatif dan mengandalkan hasil dari pengumpulan data. Guna memberi jawaban seluruh pernyataan yang terdapat pada persoalan yang sedang dianalisa maka data serta informasi dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, untuk mencari kebenaran dalam proses penelitian, dilakukan pengujian fakta yang melibatkan masyarakat. Penelitian hukum empiris ini didasarkan pada data primer yang didapat melalui berbagai kegiatan seperti dokumentasi, wawancara serta observasi yang dijalankan secara sistematis dan teliti.

Faktor Penyebab Penyelesaian Sengketa Agraria Melalui Kepala Desa

Pada konteks masyarakat, isu-isu hukum dan keperdataan sering kali diatasi melalui sistem tradisi lokal, dengan kepala desa memegang peran yang sangat penting sebagai penengah. Dengan demikian, ketika terjadi permasalahan, penyelesaiannya melibatkan pertemuan antara sejumlah pihak yang berselisih dengan otoritas pemerintahan desa. Pada situasi semacam ini, kepala desa kerap mengasumsikan posisi yang dianggap paling berpengetahuan tentang mekanisme penyelesaian. Sebagian banyak masyarakat di

wilayah pedesaan mempunyai tingkat pendidikan yang terbatas oleh karenanya mereka cenderung tidak memahami secara mendalam kompleksitas permasalahan hukum yang dihadapi. Bagi mereka, yang lebih penting adalah menjamin pembagian harta warisan yang adil dan sesuai dengan kepuasan hati mereka (Tarigan and Naldo, 2022). Banyak dari mereka yang terlibat dalam pembagian harta waris seringkali tidak mengikuti prosedur yang diatur oleh undang-undang, melainkan mereka lebih memilih untuk mencapai kesepakatan bersama dengan sejumlah pihak yang memiliki hak atas harta waris yang ditinggalkan oleh pihak pewaris. Akibat dari perilaku ini adalah munculnya perselisihan di masa depan ketika beberapa pihak merasa dirugikan oleh kesepakatan tersebut. Pada penyelesaian persengketaan ini sebagian besar dari mereka tidak mematuhi aturan ataupun tata cara yang telah diatur oleh undang-undang karena mereka kurang memahami tata cara yang berlaku. Sebagai hasilnya, mereka lebih cenderung mengadopsi sistem non-litigasi dengan menggunakan kepala desa sebagai mediator atau perantara dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Menurut Rahayu, pada proses sengketa pembagian harta waris yang berupa tanah, ada beberapa faktor yang membuat jalur kepala desa lebih efektif daripada litigasi. Faktor-faktor tersebut meliputi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, lambatnya mekanisme di pengadilan yang memakan waktu lama, biaya yang banyak serta paradigma masyarakat yang tradisional ataupun konvensional. Pada umumnya tingkat pendidikan yang minim juga menyebabkan sulitnya mengarahkan pola pikir mereka untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi. Karena itu, jalur non-litigasi melalui kepala suku atau kepala desa dianggap lebih cocok karena orang-orang mengandalkan mereka sebagai pihak yang dipercaya serta dinilai adil dalam memberi keadilan kepada seluruh masyarakat.


Skema Penyelesaian Sengketa Agraria Oleh Kepala Desa

Penyelesaian perselisihan di Desa yang muncul karena konflik tentang warisan agraria sebenarnya mengacu dalam ketentuan umum hukum waris yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak hanya mengandalkan penyelesaian perselisihan di pengadilan saja. Dalam konteks waris, penting untuk memahami bahwa hukum waris memiliki berbagai ketentuan eksklusif yang mencakup aspek hukum perdata, seperti dari tradisi barat, adat ataupun Islam.

Pada penyelesaian perselisihan agraria, pihak yang bersengketa diberikan wewenang untuk menggunakan dasar hukum. Di Indonesia, strategi penyelesaian yang umum adalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan berbagai ahli waris. Apabila musyawarahnya tidak berhasil, pengajuan gugatan ke pengadilan juga dapat dilakukan.

Selain itu, terdapat pemikiran dalam menggagas metode penyelesaian sengketa tanah alternatif dengan melalui kepala desa, yang lebih dikenal sebagai penyelesaian jalur non litigasi atau luar pengadilan, terutama dalam persoalan tanah di daerah pedesaan.

Berdasarkan permasalahan yang muncul, terdapat sedikit gambaran ataupun pengantar mengenai mekanisme pengajuan suatu sengketa oleh seseorang ke pihak kepala desa. Mekanisme ini mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan pada objek yang disengketakan sampai mencapai titik temu ataupun keputusan sesuai dengan kesepakatan secara bersama. Pada kasus ini pihak kepala desa menyampaikan pernyataan mengenai dampak yang akan ditimbulkan oleh adanya penyelesaian sengketa tanah dengan melalui mekanisme pihak kepala desa. Di bawah ini ialah contoh proses pengajuan untuk menyelesaikan sengketa tanah mulai dari munculnya persoalan hingga sampai pada kepala desa:



Gambar 1. Mekanisme

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Desa Amadanom Kecamatan Dampit Kabupaten Malang

Skema tersebut memberi gambaran mengenai proses pengajuan penyelesaian sengketa dari masyarakat sampai kepala desa. Pengajuan tidak selamanya langsung kepada kepala desa, tetapi melibatkan berbagai tahapan seperti yang ditunjukkan dalam bagan tersebut.

Dalam skema tersebut, setelah ketua RT menerima laporan tentang indikasi sengketa, dia akan berusaha mencegahnya dengan mendatangi kedua belah pihak untuk memberikan pengertian secara personal. Tujuan dari tindakan preventif ini adalah untuk meredam sengketa yang berkepanjangan. Jika tindakan preventif tersebut tidak berhasil, sehingga ketua RT akan mengundang kedua pihak untuk mediasi di kantor RT. Jika sengketa masih

belum terselesaikan, maka masalah tersebut akan dilaporkan kepada ketua RW, yang juga akan melakukan mediasi. Jika usaha mediasi oleh ketua RW tidak berhasil, maka sengketa bakal direkomendasikan ke kepala desa. Dimana Kepala desa akan mengumpulkan kedua belah pihak untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan yang disengketakan. Dia juga bakal memanggil ketua RW serta ketua RT sebagai saksi yang berwenang untuk memberikan keterangan mengenai latar belakang persengketaan. Dimana Para pihak bakal berkumpul untuk melakukan mediasi sebagai langkah penyelesaian yang lebih praktis dan sederhana, di luar pengadilan, yang dikenal sebagai salah satu dari empat jenis penyelesaian sengketa di Indonesia, seperti berikut: (a) Negosiasi merupakan proses komunikasi dua arah di mana pihak-pihak terlibat menyampaikan keinginan mereka dengan tujuan mencapai kesepakatan. Proses ini dinamis dan beragam, melibatkan tawar-menawar demi meraih kesepakatan bersama. (b) Mediasi ialah cara penyelesaian sengketa dengan melibatkan mediator sebagai perantara. Dimana Mediator bertindak sebagai penghubung antara para pihak yang memberikan umpan balik untuk mencapai penyelesaian sengketa secara adil. Namun, tiap pihak tidak diwajibkan untuk mengikuti saran mediator. Memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa memiliki keuntungan dalam hal biaya, waktu, serta pikiran dibanding dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan pada independensi sistem peradilan serta kendala administratif yang menyertainya, menjadikan pengadilan menjadi pilihan terakhir dalam menyelesaikan masalah sengketa pertanahan, seringkali dihindari oleh pihak-pihak terlibat. Prosedur mediasi terdiri dari empat tahap utama seperti berikut: (A) Pengantar yang diberikan oleh mediator berisi penjelasan mengenai metode yang wajib diikuti serta peran komunikasi yang terbuka tanpa campur tangan. (B) Untuk memahami isu dalam sengketa, masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat tentang berbagai hal yang dipermasalahkan dan mencari alternatif kesepakatannya. (C) konsiliasi, meskipun hampir serupa dengan mediasi, umumnya di atur oleh perundang-undangan. Konsiliator bertanggung jawab atas norma hukum serta langkah hukum yang bakal diambil apabila kesepakatan tidak bisa diraih. (D) arbitrase termasuk penyelesaian sengketa oleh pihak hakim ataupun para hakim sesuai dengan persetujuan sejumlah pihak supaya tunduk terhadap keputusan yang sudah diberikan oleh para hakim ataupun hakim. Maka dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat desa, kebiasaan mereka dalam mencari keadilan adalah dengan menggunakan jalur non litigasi. Proses penyelesaian sengketa tanah dilakukan melalui mediasi yang dipimpin oleh kepala desa, sebagai penyelenggara pemerintahan desa, yang bertugas menangani penyelesaian tersebut. Kepala desa berperan selaku mediator serta saksi diantara kedua pihak yang

terlibat dalam sengketa serta penyelesaian sengketa melalui kepala Desa ini dinilai sebagai metode yang dapat dipercaya dan bijaksana untuk mengatasi masalah tersebut.

Melihat potensi sengketa yang mungkin terjadi, masyarakat mengadopsi prosedur berjenjang dalam menyelesaikan masalah. Di tingkat paling rendah, penyelesaian dilakukan di lingkup desa dengan mengajukan pertama kepada ketua RT. Jika masih belum terselesaikan, masalah bakal dilimpahkan kepada ketua RW (atau kasun di daerah pedesaan). Selanjutnya, bila tidak terdapat titik temu diantara kedua pihak yang bersengketa, kepala desa mempunyai peran selaku pihak mediator pada persoalan yang telah dihadapi oleh warga desa Amadanom.

Kepala desa memainkan peran penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terdapat di desa Amadanom, baik yang bersifat internal ataupun eksternal. Dalam realitanya, kepala desa memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada warga desa pada umumnya, sehingga peranannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Isu pokok dalam sengketa tanah adalah konflik antara keluarga yang bersaing untuk mendapatkan harta warisan yang seharusnya diberikan kepada ahli waris yang sah. Sengketa ini muncul ketika pewaris tidak memiliki anak kandung serta mengasuh anak hasil adopsi dari orang lain. Dengan demikian, harta peninggalan pewaris bakal menjadi hak anak tersebut, meskipun keluarga kandung pewaris menolak keputusan itu karena anak tersebut bukanlah anak kandung si pewaris, maka seharusnya tidak berhak terhadap warisan tersebut.

Salah satu contoh permasalahan di desa Amadanom Kecamatan Dampit Kabupaten Malang adalah terkait dengan perebutan warisan yang diwariskan oleh pewaris. Perselisihan terjadi di antara para ahli waris akibat campur tangan pihak ketiga dalam proses pembagian harta waris, yang menyebabkan ketegangan dan sengketa mengenai pembagian tanah yang tidak merata di antara mereka. Persoalan ini sudah terjadi sejak tahun 2011 sampai 2016 yang merupakan masa kepemimpinan dari bapak Setyo Budi Handoko dan merupakan kasus warisan dari pemimpin sebelumnya yakni bapak Sarimin. Sampai sekarang ini masalah ini masih berlanjut pada proses pengadilan serta sejumlah contoh kasus lainnya telah berhasil diselesaikan, sementara beberapa lainnya masih belum bisa diselesaikan:

Tabel 1
 Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah
 Di Desa Amadanom Kecamatan Dampit Kabupaten Malang

| No | Tahun / Periode | Jmlh | Penyelesaian | |
|----|------------------------|------|---------------|--|
| | | | Kepala Desa | Pengadilan |
| 1 | 2002 – 2007 | 2 | Terselesaikan | - |
| 2 | 2007 – 2011 | 2 | Terselesaikan | - |
| 3 | 2011 – hingga sekarang | 1 | Terselesaikan | - |
| 4 | 2012 – hingga sekarang | 1 | - | Dalam proses pendaftaran di pengadilan |

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Desa Amadanom Kecamatan
 Dampit Kabupaten Malang

Sesuai dengan data dalam tabel yang telah disajikan, bisa dipahami jika mayoritas permasalahan ataupun persoalan sengketa tanah di setiap tahunnya berhasil diselesaikan dengan baik berkat peran krusial kepala desa dalam proses penyelesaiannya. Dengan demikian, peran kepala desa ini masih sangat berpengaruh bagi warganya. Namun, perlu dicatat bahwa ada sebuah persoalan yang masih pada proses penyelesaian di pengadilan sebab adanya ketidakpuasan dari beberapa pihak terkait atas penyelesaian di tingkat kepala desa. Akibatnya, setiap pihak sepakat untuk membawa persoalan tersebut ke jalur pengadilan. Meskipun mayoritas persoalan di desa amadanom berhasil diselesaikan oleh pihak kepala desa, terdapat juga beberapa kasus yang harus menempuh jalur hukum konvensional untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut.

Dalam kenyataannya, permasalahan sengketa tanah di wilayah ini sering melibatkan luas tanah sekitar 2000-5000 m². Biasanya, setiap pemimpin desa bertindak sebagai mediator dengan menggunakan metode kekeluargaan yang terintegrasi dengan adat desa. Ketika Kepala Desa Amadanom menangani kasus semacam ini, ia mencoba menyelesaikan konflik dengan mengadopsi pendekatan kekeluargaan, sehingga para pihak yang

persengketa mempunyai kemauan untuk menjalankan kerjasama serta mengikuti aturan yang ditetapkan oleh kepala desa sebagai orang dengan otoritas paling tinggi di desa. Selain itu, Ketua RW juga berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah. Beliau juga pernah menghadapi masalah serupa di masa lalu, yaitu kasus sengketa tanah. Dalam upaya penyelesaiannya, beliau mengadakan pertemuan antara kedua belah pihak yang mempunyai sengketa memberikan sejumlah masukan yang relevan kepada mereka, dan bersama-sama mencari jalan tengah atau jalan keluar dari situasi tersebut. Menurutnya, mengajukan kasus sengketa ke pengadilan menjadi pilihan yang kurang ideal karena prosesnya yang mahal, rumit, dan melibatkan banyak hambatan. Oleh karena itu, beliau lebih mengusulkan penyelesaian melalui pendekatan kekeluargaan, di mana setiap pihak dapat menerima apa yang menjadi kesepakatan bersama.

SIMPULAN

Sebagian besar penduduk yang tinggal di pedesaan lebih memilih menyelesaikan sengketa tanahnya dengan melalui kepala Desa karena kurangnya pemahaman mengenai penyelesaian masalah serta mekanisme yang ada di pengadilan yang memakan waktu lama serta biaya tinggi, sehingga membuat mereka enggan memilih pengadilan sebagai opsi penyelesaian masalah. Penyelesaian sengketa melalui kepala desa memiliki dampak positif, seperti biaya yang lebih rendah dibandingkan pengadilan dan kesesuaian waktu bagi para pihak. Selain itu, memudahkan analisis latar belakang munculnya persengketaan. Namun, ada juga dampak buruk, seperti kompetensi kepala desa yang minim, ketidakpastian hukum dalam keputusan kepala desa, dan kemungkinan kurangnya sikap netral kepala desa. Oleh karena itu, edukasi dari stakeholder diperlukan untuk memaksimalkan peran kepala desa dan mencapai kesepakatan padamediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009).
- Achmad, Ali Chomzah, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2003).
- Campbell, Henry Black, *Black's Law Dictionary* (USA: Min West Publishing Co, 1990).
- Anatami, D, "Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi Sertifikat Ganda Atas Sebidang Tanah" (2017) 12:1 J Huk Samudra Keadilan 1– 17.
- Astuti, Ana Puji & Anike NUrmlita Rps, "Teknologi Komunikasi Dan Perilaku Remaja" (2018) 3:1 J Anal Sosiol 91–111.

- Badruzaman, Dudi, "Perlindungan Hukum Tertanggung dalam Pembiayaan Klaim Asuransi Jiwa" (2019) 3:1 Amwaluna J Ekondan Keuang Syariah 96–114.
- 1–18.
- Nainggolan, Samuel Dharma Putra, "Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian" (2018) 3:1 Ubelac 54–67.
- Ningrum, Herlina Ratna Sambawa, "Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan" (2014) 1:2 J Pembaharuan Huk 219–227.
- Nurdin, Maharani, "Akar Konflik Pertanahan di Indonesia" (2018) 3:2 J Huk Positum 126–141.
- Hidayat, M.F. (2017) 'PENYELESAIAN KONFLIK RECLAIMING DAN PENDUDUKAN TANAH DILIHAT DARI HUKUM TANAH NASIONAL: STUDI KASUS RECLAIMING DAN PENDUDUKAN TANAH ANTARA PT. AGRI ANDALAS, PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII DAN WARGA DESA TANAH ABANG DI DESA TANAH ABANG, KECAMATAN TALO', *Jurnal Bedah Hukum*, 1(2), pp. 87–101.
- Manik, H. (2019) 'Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat', *Jurnal Selat*, 6(2), pp. 145–246.
- Suryawan, G. (2020) 'Konflik Pertanahan Dalam Status Kepemilikan Hgu Antara Perkebunan Swasta Dengan Masyarakat: Studi Kasus Pt Kismo Handayani Dengan Masyarakat Desa Soso Di Kabupaten Blitar'. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Tarigan, A.A. and Naldo, J. (2022) *Analisis Sosiologis Perubahan Pola Pembagian Warisan Sebagai Modal Usaha Pada Masyarakat Minang di Kota Medan dan Kota Padang*. Merdeka Kreasi Group.
- Tobing, G.L. (2016) 'Hukum Adat Sebagai Pranata Hukum Penyelesaian Perselisihan Melalui Musyawarah Mufakat Dalam Lingkungan Masyarakat', *to-ra*, 2(3), pp. 401–412.